

PERUBAHAN MASALAH SOSIAL MENJADI MASALAH HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

Iqbal Tanjung¹

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah
Pringsewu Lampung

Email : Iqbaltanjung@umpri.ac.id

Abstrak

Ditengah ekonomi masyarakat yang tidak stabil, membuat sebagian orang berpikir untuk melakukan tindak pidana sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pemikiran yang demikian sangat disayangkan karena setiap tindak pidana pasti memakan korban sebagai akibat dari tindak pidana. Bertolak dari masalah tersebut maka perlu suatu cara untuk menangani tindak pidana tersebut karena masalah tindak pidana ini memerlukan cara yang cukup efektif dari cara-cara yang sudah ada. Selain itu diperlukan kordinasi dari semua pihak, mulai dari alat-alat Negara maupun seluruh lapisan masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penulisan ini akan mendeskripsikan masalah sosial yang menjadi masalah hukum Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana dimasyarakat belakangan ini dan mencari cara menaggulangi tindak pidana secara efektif.

Kata Kunci : Pencegahan, Pidana, Masalah sosial

Abstract

In the midst of an unstable community economy, making some people think of committing a crime as an effort to fulfill their needs. Such thinking is very unfortunate because every crime must have victims as a result of the crime. Starting from this problem, it is necessary to find a way to deal with the crime because the problem of this crime requires a method that is quite effective from the existing methods. In addition, coordination is needed from all parties, starting from state tools and all levels of society. The type of research carried out in this paper is normative juridical research, because this paper will describe social problems that become legal problems. the causes of criminal acts in the community lately and look for ways to deal with criminal acts effectively.

Keywords: *Prevention, Criminal, Social Issues*

A. LATAR BELAKANG

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan. Menurut penulis pepatah tersebut dapat dikaitkan dengan hukum pidana. Dalam literatur bahasa inggris tujuan pidana disingkat dengan tiga R dan satu D, yaitu Reformation, Restraint, Retribution dan Deterrence. Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika

penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat menjadi lebih aman. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.

Deterrence, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dari uraian kutipan diatas, kesemuanya mendapat kritikan-kritikan yang cukup tajam karena tujuan-tujuan dari pidana tersebut dianggap tidak berhasil mengurangi tindak pidana yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang berarti masyarakat masih merasa tidak aman dari kemungkinan menjadi korban tindak pidana.

Rasa tidak aman itu muncul karena melihat situasi ekonomi yang dirasa semakin sulit untuk mengembangkan usaha dan mencari pekerjaan ditambah banyaknya perusahaan yang gulung tikar karena beratnya situasi ekonomi tersebut.

Dapat diprediksi karena banyaknya perusahaan yang terpaksa menutup pabrik-pabriknya yang berarti tingkat pengangguran akan bertambah sebagai imbasnya. Selain itu tingkat pendidikan juga menjadi kendala dalam hal mencari pekerjaan.

Banyaknya lulusan dari sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi tetapi tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, menjadi masalah yang cukup rumit untuk diselesaikan.

Tidak jarang dari mereka yang kemudian terpikir untuk melakukan tindak pidana sebagai cara untuk mencari nafkah, karena dianggap tidak perlu syarat-syarat khusus tertentu untuk melakukannya, hanya butuh modal berupa keberanian saja. Hal inilah yang menjadi dasar banyaknya tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini.

Meningkatnya kuantitas maupun kualitas tindak pidana yang tidak terkendali akan membawa bencana yang sangat dahsyat, tidak saja mengganggu kehidupan masyarakat, tetapi lebih jauh rasa aman secara individu pun seakan terancam dengan banyaknya tindak pidana yang semakin sering terjadi.

Disini dituntut peran serta secara menyeluruh dari semua alat-alat Negara dan semua lapisan masyarakat dalam menanggulangnya.

B. PEMBAHASAN

1. KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY)

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat, dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Prof. Sudarto, S.H., mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Jadi, politik kriminal adalah suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sebagai perlindungan masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Prof. Sudarto, S.H., juga mengatakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam upaya mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas, pada khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial.

Namun demikian pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:

- a. Tidak direncanakan secara rasional
- b. Perencanaannya timpang atau tidak seimbang
- c. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; serta
- d. Tidak mencakup strategi perlindungan dari masyarakat yang integral.

Dengan perumusan tersebut maka secara tegas dan jelas jika dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Oleh karena itu maka wajar apabila hal ini menjadi perhatian PBB dalam kongres ke 6 tahun 1980:

- Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.
- Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang yang menimbulkan kejahatan
- Bahwa penyebab utama dari dari kejahatan dibanyak Negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dinyatakan:

”mengimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan (kebodohan), diskriminasi rasional dan nasional dan macam-macam bentuk dari ketimpangan sosial”

Kongres PBB ke 7 Tahun 1985 menyatakan:

”Proyek-proyek dan program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kenyataan-kenyataan lokal, regional dan nasional, hendaknya didasarkan pada penelitian yang dapat diandalkan dan perkiraan/ramalan akan perkembangan atau kecenderungan sosial ekonomi pada saat ini maupun di masa yang akan datang, termasuk kecenderungan kejahatan, dan juga hendaknya didasarkan pada studi/penelitian mengenai pengaruh dan akibat –akibat sosial dari keputusan-keputusan serta investasi-investasi kebijakan (dalam arti pelaksanaan kebijakan) studi-studi kelayakan juga harus meliputi faktor-faktor sosial dan dilengkapi dengan penelitian mengenai kemungkinan timbulnya akibat-akibat kriminogen serta alternatif untuk menghindarinya”

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti bahwa

masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal.

Patut pula dicatat:

- Kejahatan tidak dipandang sebagai masalah hukum semata tetapi sebagai masalah sosial.
- Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (kepolisian, kejaksaan pengadilan), tetapi sebagai masalah/urusan dalam negeri yang melibatkan berbagai departemen.
- Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan pada upaya preventif/kasuatif, yaitu dengan menanggulangi “sebab dan kondisi”

2. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY)

Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen criminology, criminal law dan penal policy. Dikemukakan pula olehnya bahwa criminal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Masih menurut Marc Ancel, “diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislative dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerjasama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistic, humanis, dan berpikiran maju dan sehat”

Menurut Prof. Sudarto, kebijakan hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan

peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut Johannes Andenaes “apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/ social defence, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi”.

Ted Honderich berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/ merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Segi lain dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassioni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan itu ialah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

3. UPAYA NON PENAL DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau disebut juga politik kriminal dapat

menempati ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without application)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (influencing view of society on crime and punishment/mass media)

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Oleh karena itu maka harus pula ditunjang dengan non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi dengan jalur kebijakan sosial (social policy) yang menurut G.P. Hoefnagels dimasukan dalam jalur “prevention without punishment”.

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi ini identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi aspek yang cukup luas dari pembangunan itu sendiri.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa/mental masyarakat, masalah kesehatan mental ini pun juga merupakan salah satu upaya preventif dalam menanggulangi penyebab timbulnya kejahatan. Prof. Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menaggulangi kejahatan.

Ini sesuai dengan resolusi PBB pada kongres 1980, yang menyatakan:

Meminta sekjen PBB agar memusatkan usaha-usaha pencegahan kejahatan pada usaha memperkuat kembali keyakinan/kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengikuti jalan kebenaran/kebaikan.

Upaya non penal paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal atau faktor antikriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Disamping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri dapat pula upaya non penal digali dari berbagai sumber lain, misalnya pers atau media masa, pemanfaatan kemajuan teknologi atau yang dikenal dengan *techno prevention* dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.

Prof. Sudarto mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara terus menerus termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi pelanggar hukum potensial. Selain itu kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan, karena masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.

Rubin menyatakan, bahwa ppidanaan (apapun hakikatnya, apakah untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.

Schultz menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan disuatu Negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

4. MASALAH SOSIAL

Perlu dibedakan antara dua macam persoalan, yaitu masalah masyarakat (*scientific or societal problem*) dengan problem sosial (*ameliorative or social problem*).

Masalah masyarakat menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat, sedangkan problema sosial meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan menghilangkannya.

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, bipopsikologis dan kebudayaan.

Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan paut dengan kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial.

Beberapa Masalah Sosial Yang Berpotensi Menjadi Masalah Hukum

kepincangan-kepincangan yang dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut. Akan tetapi ada beberapa persoalan yang sama, yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai berikut.

1. Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompok, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saat perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial.

Pada masyarakat yang bersahaja susunan organisasinya, mungkin kemiskinan bukan merupakan masalah sosial karena mereka menganggap bahwa semuanya telah ditakdirkan sehingga tidak ada usaha-usaha untuk mengatasinya. Mereka tidak akan terlalu memperhatikan keadaan tersebut, kecuali apabila mereka betul-betul menderita karenanya. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka membenci kemiskinan adalah kesadaran bahwa mereka telah gagal untuk memperoleh lebih daripada apa yang telah dimilikinya dan perasaan akan adanya ketidakadilan.

Pada masyarakat modern, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena seseorang bukan merasa miskin karena kurang makan, pakaian atau perumahan, tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup memenuhi taraf kehidupan yang ada. Hal ini mudah sekali terlihat di kota-kota besar.

2. Kejahatan

Berdasarkan sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya.

Analisis terhadap kondisi dan proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu, pertama, terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Maka angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses.

Kedua, sesuai dengan teori dari E.H. Sutherland yang mengatakan bahwa seseorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat. Artinya perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan melawan norma-norma hukum yang ada.

Selanjutnya dikatakan alat-alat komunikasi tertentu seperti buku, surat kabar, film, televisi, radio, memberikan pengaruh-pengaruh tertentu, yaitu dalam memberi sugesti kepada orang-peroangan untuk menerima atau menolak pola-pola perilaku jahat.

3. Disorganisasi Keluarga

Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peranan sosialnya.

Disorganisasi keluarga sering terjadi pada masyarakat-masyarakat sederhana karena suami sebagai kepala keluarga gagal dalam memenuhi kebutuhan primer keluarganya. Pada umumnya masalah tersebut disebabkan karena kesulitan-kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kebudayaan.

Keluarga menurut pola masyarakat yang agraris, ikatan keluarga didasarkan atas

dasar faktor kasih sayang dan faktor ekonomis di dalam arti keluarga tersebut merupakan suatu unit yang memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhan primernya.

Dengan dimulainya industrialisasi pada suatu masyarakat agraris, peranan keluarga berubah. Biasanya ayah yang wajib mencari penghasilan, seorang ibu, apabila penghasilan ayah tidak mencukupi, turut pula mencari penghasilan tambahan.

Hal yang jelas adalah, bahwa pola pendidikan anak-anak benar-benar diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan di luar rumah, seperti di sekolah.

Kebanyakan disorganisasi keluarga pada masyarakat yang sedang dalam masa transisi menuju masyarakat modern disebabkan karena keterlambatan untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial-ekonomis yang baru.

4. Delinkuensi Anak-anak (Kenakalan Remaja)

Generasi muda biasanya menghadapi masalah sosial dan biologis. Apabila seseorang telah mencapai usia remaja secara fisik dia telah matang, tetapi untuk dikatakan dewasa dalam arti sosial masih diperlukan faktor-faktor lainnya. Dia masih perlu belajar mengenai nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat. Pada masyarakat bersahaja hal ini tidak menjadi masalah karena anak-anak memperoleh pendidikan dalam lingkungan kelompok kekerabatan.

Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya karena pada periode itu, seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak untuk menuju tahap selanjutnya, yaitu kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis karena minim atau bahkan belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan dan pada saat ini dia sangat memerlukan bimbingan, terutama dari orang tua.

Masalah delinkuensi di Indonesia memang belum merupakan masalah gawat dibanding Negara-negara lain. Akan tetapi bukan berarti kita boleh lengah. Sorotan terhadap delinkuensi di Indonesia terutama tertuju pada perbuatan-perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak muda dari kelas sosial tertentu. Perbuatan seperti mengendarai kendaraan bermotor secara sewenang-wenang, penggunaan obat-obatan terlarang, pengedaran hal-hal pornografi, hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berasal dari golongan mampu.

Masih banyak lagi masalah-masalah sosial yang berpotensi untuk menjadi

masalah hukum. Seperti pelacuran, alkoholisme, homoseksual, dan lain-lain. Hal-hal tersebut sudah selayaknya untuk dapat menjadi perhatian bersama. Terutama perhatian secara pribadi yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

tindak pidana yang terjadi adalah sebuah ledakan dari banyak masalah yang disimpan oleh pelaku dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masalah sosial sangat berpotensi menjadi masalah hukum dalam masyarakat.

2. Saran

Banyak tindak pidana yang terjadi adalah karena menumpuknya masalah sosial di dalam masyarakat, maka mencegah terjadinya tindak pidana adalah tanggung jawab kita bersama. Karena bisa saja potensi terjadinya tindak pidana dimulai dari lingkungan kehidupan kita sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Andi Hamzah, S.H. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi 2008. Cet. 4. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2010.

Prof. Barda Nawawi Arief, S.H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet 4. Prenada Media Group. Jakarta. 2014.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H, M.Si. *Hukum Pidana. Ed. Revisi*. Cet. 5. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. 43. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010.